

**PENCATATAN NIKAH OLEH NON PEGAWAI**  
**PENCATATAN NIKAH**  
**(Studi Kasus Pernikahan Tanpa Pengawasan Langsung Dari PPN di**  
**Kecamatan Kedungdung)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**AHMAD MUBASSIR**

**20151700242019**

**Pembimbing**

**FATKHUL CHODIR, M.H.I**

**NIY. 2015.01.028**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT PESANTREN KH ABDUL CHALIM**

**MOJOKERTO**

**2021**

## ABSTRAK

Mubassir, Ahmad. 2021. Pencatatan Nikah Oleh Non Pegawai Pencatatan Nikah (studi kasus Tanpa Pengawasan Langsung Dari PPN di Kecamatan Kedungdung). Skripsi. Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Institut Pesantren KH Abdul Chalim, Pembimbing: Fathul Chodir, M.H.I.

---

Kata Kunci: *Pernikahan, Pencatatan, Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).*

Departemen Agama RI KUA (Kantor Urusan Agama) instansi milik negara yang bisa memberikan legitimasi keabsahan sebuah pernikahan antara suami istri melalui Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang berupa pencatatan nikah. Akan tetapi fakta dilapangan terkhusus di Kecamatan Kedungdung tidak dijumpai pernikahan atau akad yang dilaksanakan tanpa pengawasan atau pencatatan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui sistem pengawasan pelaksanaan pencatatan nikah menurut peraturan perundang-undangan. 2) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pengawasan pelaksanaan nikah dilakukan oleh non Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). 3) Untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari adanya petugas pengawasan pelaksanaan nikah oleh pegawai non penghulu menurut peraturan perundang-undangan negara dan agama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini digunakan karena meneliti studi kasus. Sumber data yang di dapat dari 1) *person* yaitu sumber data berupa orang. 2) *place* yaitu sumber data yang berupa pengamatan dari sebuah daerah. 3) *Paper* yaitu sumber data yang berupa dokumentasi, gambar, angka, simbol, huruf, tanda-tanda dan lain-lain. Sedangkan instrumennya adalah peneliti, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa prosedur pernikahan meliputi: pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan pencatatannya, persetujuan izin dan dispensasi, penolakan kehendak nikah, pencegahan pernikahan, pembatalan pernikahan. Faktor yang menyebabkan adanya pencatatan nikah oleh non Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) adalah: a) kurang fahamnya masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah b) Faktor budaya. c) Faktor lingkungan. Secara hukum agama maka pernikahan tersebut sah apabila telah memenuhi rukunnya nikah. Adapun secara peraturan perundang-undangan tidak sah secara administratif. Akan tetapi apabila pencatatan nikah oleh non Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) akan menimbulkan *mudharat*. Maka pencatatan nikah oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) hukumnya wajib.